



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 194 TAHUN 1998  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVENIA MENGENAI KERJASAMA  
EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovenia mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovenia;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Perjanjian-perjanjian dengan Negara lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVENIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Slovenia mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 1 Desember 1997, sebagai hasil perlindungan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovenia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Slovenia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Nopember 1998  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Nopember 1998  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 186

PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH  
REPUBLIK SLOVENIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI,  
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovenia selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".

BERHASRAT memperluas dan memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama yang berkelanjutan dan berjangka panjang;

BERKEYAKINAN akan perlunya kerjasama yang berkelanjutan dan efektif demi kepentingan kedua negara;

DIDORONG oleh keinginan untuk mempercepat hubungan persahabatan dan untuk memajukan perluasan kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi antara kedua negara atas dasar prinsip persamaan, saling menguntungkan dan menghormati penuh kedaulatan;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak harus berupaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi antar kedua negara dalam kerangka Persetujuan ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara.

Pasal 2

Kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebut dalam Persetujuan ini dapat dikembangkan dalam bidang-bidang yang akan ditentukan lebih lanjut dengan persetujuan bersama.

Pasal 3

Kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing Para Pihak demikian juga persyaratan-persyaratan dan kondisi-kondisi yang akan disepakati oleh Para Pihak. Ketentuan-ketentuan secara rinci yang berhubungan dengan bentuk-bentuk dan cara-cara serta persyaratan-persyaratan kerjasama di bidang yang telah disepakati akan ditetapkan dalam pengaturan-pengaturan pelaksanaan tersendiri.

Pasal 4

Para pihak harus meningkatkan, mendukung dan memberikan fasilitas bagi perkembangan lebih lanjut atas kerjasama antar dua negara dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing, memungkinkan membentuk berbagai hubungan ekonomi antar lembaga-lembaga di kedua negara dan mengatasi setiap hambatan dalam kerjasama ini dengan persetujuan bersama.

## Pasal 5

Dalam rangka pengembangan kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi Para Pihak akan mendorong saling tukar informasi, khususnya mengenai peraturan perundang-undangan di masing-masing negara ataupun informasi lainnya yang menjadi kepentingan bersama.

## Pasal 6

1. Setiap Hak-hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bawah Persetujuan ini akan tetap milik Pihak tersebut. Meskipun demikian, Pihak tersebut harus menjamin bahwa Hak-hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tersebut tidak berasal dari pelanggaran terhadap setiap hak-hak Pihak Ketiga yang sah.
2. Hak-hak untuk memperoleh HAKI dari kemajuan-kemajuan yang dibuat oleh salah satu Pihak selama pelaksanaan Persetujuan ini, akan tetap merupakan hak dari Pihak yang membuat kemajuan-kemajuan tersebut.
3. Hak-hak untuk memperoleh HAKI dari kemajuan-kemajuan yang dibuat oleh kedua Pihak secara bersama-sama selama pelaksanaan dari Persetujuan akan tetap merupakan hak kedua Pihak secara bersama-sama. Kedua Pihak akan diizinkan untuk menggunakan HAKI tersebut untuk maksud penelitian dan pengembangan yang dibebaskan dari royalti. Jika HAKI digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu Pihak, maka Pihak tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Para Pihak berhak mendapatkan royalti dari pemanfaatan HAKI tersebut atas dasar sumbangan masing-masing Pihak terhadap HAKI tersebut.

## Pasal 7

Para Pihak sepakat membentuk Komisi Bersama untuk mempelajari pelaksanaan Persetujuan ini, membahas hal-hal yang mungkin timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini dan membuat rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari Persetujuan ini.

Komisi Bersama ini akan bertemu, apabila dianggap perlu melalui persetujuan bersama, di Indonesia atau Slovenia. Komisi Bersama ini akan, apabila dianggap perlu, membentuk kelompok-kelompok kerja dan menunjuk para ahli dan penasehat untuk menghadiri pertemuan.

## Pasal 8

1. Para Pihak akan, sesuai persetujuan-persetujuan internasional yang diterima oleh mereka dan undang-undang serta peraturan masing-masing negara memberikan bantuan satu sama lain dalam mengorganisir pameran-pameran, eksibisi-eksibisi khusus dan kegiatan promosi.
2. Para Pihak menyetujui membebaskan bea pabean dan bea-bea semacam lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dari Para Pihak, atas impor dari:
  - a. bahan-bahan promosi, contoh-contoh yang berasal dari salah satu negara Para Pihak serta bahan-bahan yang diperoleh dari negara tersebut salah satu Para Pihak pada kesempatan kompetisi, pameran dan acara-acara lainnya; dan

- b. barang-barang dan peralatan untuk pameran dan eksibisi, yang tidak dimaksudkan untuk dijual.

#### Pasal 9

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa persyaratan konstitusional masing-masing untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.

#### Pasal 10

Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya kecuali salah satu Pihak mengakhirinya dengan memberitahukan secara tertulis paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini.

#### Pasal 11

1. Berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi keabsahan dan berlakunya setiap pengaturan dan/atau kontrak yang diadakan berdasarkan Persetujuan ini sampai selesainya pengaturan dan/atau kontrak tersebut.
2. Salah satu Pihak dapat mengusulkan amandemen secara tertulis terhadap Persetujuan ini. Setiap amandemen yang disetujui oleh Para Pihak akan disahkan sesuai Pasal 9.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di pada tanggal 1997, rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Slovenia dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai penafsiran Persetujuan ini, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA:

ttd.

SOEMADI D.M. BRODODININGRAT

DIREKTUR JENDERAL HUBUNGAN  
EKONOMI LUAR NEGERI  
DEPARTEMEN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK SLOVENIA:

ttd.

VOJKA RAVBAR

SEKRETARIS NEGARA  
KEMENTERIAN HUBUNGAN  
EKONOMI DAN PENGEMBANGAN  
REPUBLIK SLOVENIA